

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PEREKENOMIAN NASABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang
Perbankan Syariah*

Oleh

**RENA RESTY INDRIANI SIREGAR
NIM. 1740100174**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PEREKENOMIAN NASABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang
Perbankan Syariah*

Oleh

**RENA RESTY INDRIANI SIREGAR
NIM. 1740100174**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PEREKENOMIAN NASABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang
Perbankan Syariah*

Oleh

RENA RESTY INDRIANI SIREGAR

NIM. 1740100174

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

M. Yarham, M.H
NIP. 19921009 202012 1 003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal: Skripsi
An. **Rena Resty Indriani Siregar**

Padangsidempuan, 18 Juli 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syahada Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

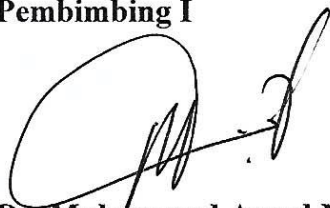
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an **RENA RESTY INDRIANI SIREGAR** yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Murabahah Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Perekenomian Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Padangsidempuan”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

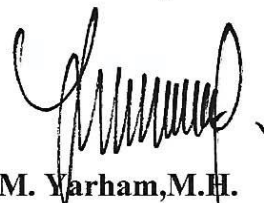
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II



M. Yarham, M.H.
NIP. 19921009 202012 1 003

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rena Resty Indriani Siregar**
Nim : 1740100174
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **“Implementasi Pembiayaan Murabahah Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Perkenomian Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan”**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 18 Juli 2024

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
0F39AALX246563261

RENA RESTY INDRIANI SIREGAR
NIM. 1740100174

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rena Resty Indriani Siregar**
Nim : 1740100174
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Murabahah Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Padangsidempuan”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 18 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



RENA RESTY INDRIANI SIREGAR
NIM. 1740100174



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rena Resty Indriani Siregar
NIM : 1740100174
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Serta
Kontribusinya dalam Meningkatkan Perekonomian
Nasabah pada PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan.

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si.
NIDN. 2018087802

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIDN. 2027029303

Anggota

Prof. Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si.
NIDN. 2018087802

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIDN. 2027029303

M. Yarham, M.H
NIDN. 2009109202

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM
NIDN. 2006118105

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/29 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/76,75 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,53
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PEREKENOMIAN NASABAH PADA PT. BANK MUAMALAT PADANGSIDIMPUAN**

Nama : **RENA RESTY INDRIANI SIREGAR**

NIM : **1740100174**

Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 11 September 2024
Dekan,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rena Resty Indriani Siregar
Nim : 1740100174
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan

PT. Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan mempunyai pembiayaan *murabahah* yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian nasabah PT. Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Pembiayaan *murabahah* selama empat tahun terakhir, mulai dari tahun 2019–2022 berdasarkan laporan pertanggung jawaban gabungan pengurus dan pengawas dari Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan jumlah anggota pembiayaan alurnya cenderung mengalami penurunan. Terjadinya penurunan jumlah anggota karena banyaknya kompetitor, sedangkan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan sendiri saat ini hanya mampu bertahan menyikapi keadaan ini dikarenakan terbatasnya tenaga yang dimiliki. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dan untuk mengetahui apa kontribusi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad pembiayaan *murabahah* bagi pelaku usaha masyarakat yang dilakukan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dengan menerapkan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mengurangi resiko pembiayaan. Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan sendiri dalam pemberian pembiayaan yakni dengan menganalisis 5C, yaitu *Character*: melihat latar belakang nasabah seperti pekerjaan yang dikerjakan serta cara gaya hidup calon kreditur. *Capacity*: mengetahui bagaimana nasabah mengelola dananya dan menjalankan usahanya. *Capital*: melihat modal yang dimiliki selama ini apakah sudah efektif atau tidak. *Collateral*: menilai berapa besar nilai jaminan dibandingkan pinjaman pemohon. *Condition of Economy*: dalam hal ini Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan melihat kondisi yang terjadi saat ini apakah nasabah mampu mengembalikan utangnya. Kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap perekonomian nasabah yakni dengan memberikan modal kerja dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* dan mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dapat menunjang meningkatkan perekonomian nasabah dan bisa menjadi salah satu solusi bagi pelaku usaha untuk keluar dari permasalahan ekonomi.

Kata Kunci : Implementasi, Kontribusi, Pembiayaan *Murabahah*.

ABSTRACT

Name : **Rena Resty Indriani Siregar**
Number : **1740100174**
Thesis Title : **Implementation of Murabahah Financing and Its Contribution in Improving the Customer Economy at PT. Bank Muamalat Padangsidempuan**

PT. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan has murabahah financing whose aim is to improve the economy of PT customers. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan. Murabahah financing for the last four years, starting from 2019–2022, is based on the joint responsibility report of management and supervisors from Bank Muamalat KC. Padangsidempuan's number of channel financing members tends to decrease. There was a decrease in the number of members due to the large number of competitors, while Bank Muamalat KC. Padangsidempuan itself is currently only able to survive in response to this situation due to the limited manpower it has. So the aim of this research is to find out how murabahah financing is implemented at Bank Muamalat KC. Padangsidempuan and to find out what the contribution of murabahah financing is in improving the economy of customers at Bank Muamalat KC. Padangsidempuan. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. In this research, the data collection techniques used by researchers in this research are observation, interviews and documentation. The technique for checking the validity of the data in this research uses source triangulation and method triangulation. The results of this research indicate that the implementation of the murabahah financing agreement for community business actors was carried out by Bank Muamalat KC. Padangsidempuan by applying financing analysis with the aim of reducing financing risk. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan itself provides financing by analyzing the 5Cs, namely Character: looking at the customer's background, such as the work they do and the lifestyle of the prospective creditor. Capacity: knowing how customers manage their funds and run their business. Capital: see whether the capital owned so far has been effective or not. Collateral: assesses how much the collateral is worth compared to the applicant's loan. Condition of Economy: in this case Bank Muamalat KC. Padangsidempuan looks at the current conditions to see whether customers are able to repay their debts. The contribution of murabahah financing to the customer's economy is by providing working capital using murabahah financing and developing business ventures so that they survive and encourage economic improvement, one of which is entrepreneurship. Murabahah financing carried out at Bank Muamalat KC. Padangsidempuan can support improving the customer's economy and can be a solution for business actors to get out of economic problems.

Keywords: **Implementation, Contribution, Financing Murabahah.**

خلاصة

الاسم : رينا ريستي إندرياتي سيريجار
الرقم : ٤٧١٠٠١٠٧١
عنوان الرسالة : تطبيق تمويل المراجعة ومساهمته في تحسين اقتصاد العملاء في شركة بي تي .
بنك معاملات بادانجسيديمبوان

تحسين اقتصاد عملاء بنك المعاملات بادانجسيديمبوان تمويل للسنوات الأربع الأخيرة ابتداءً من يعتمد على تقرير المسؤولية المشتركة للإدارة والمشرفين من بنك معاملات كي سي يميل عدد أعضاء تمويل القنوات في إلى الانخفاض. وكان هناك انخفاض في عدد الأعضاء بسبب كثرة المنافسين، بينما بنك معاملات نفسها غير قادرة حالياً على البقاء إلا استجابة لهذا الموقف نظراً للقوى العاملة المحدودة التي تمتلكها. لذا فإن الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ تمويل المراجعة في بنك المعاملات ومعرفة مساهمة تمويل المراجعة في تحسين اقتصاد العملاء في بنك معاملات بادانجسيديمبوان. ونوع البحث المستخدم هو البحث النوعي بأساليب وصفية. في هذا البحث، تقنيات جمع البيانات المستخدمة من قبل الباحثين في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تستخدم تقنية التحقق من صحة البيانات في هذا البحث تثليث المصدر وطريقة التثليث. تشير نتائج هذا البحث إلى أن تنفيذ اتفاقية تمويل للجهات الفاعلة في قطاع الأعمال المجتمعي قد تم تنفيذه من قبل بنك معاملات من خلال تطبيق تحليل التمويل بهدف تقليل مخاطر التمويل. بنك المعاملات توفر نفسها التمويل من خلال تحليل العناصر الخمسة، وهي : النظر في خلفية العميل مثل العمل الذي يقومون به ونمط حياة الدائن المحتمل : معرفة كيفية إدارة العملاء لأموالهم وإدارة أعمالهم : . معرفة ما إذا كان رأس المال المملوك حتى الآن فعالاً أم لا : . تقييم مدى مقارنة قيمة الضمانات بقرض مقدم الطلب : في هذه الحالة بنك معاملات ينظر إلى الظروف الحالية لمعرفة ما إذا كان العملاء قادرين على سداد ديونهم. تتمثل مساهمة تمويل المراجعة في اقتصاد العميل من خلال توفير رأس المال العامل باستخدام تمويل المراجعة وتطوير المشاريع التجارية حتى تستمر وتشجع التحسن الاقتصادي، وأحد أهدافها زيادة الأعمال. تمويل مراجعة تم تنفيذه في بنك معاملات كي سي يمكن أن يدعم تحسين اقتصاد العميل ويمكن أن يكون حلاً للجهات الفاعلة في مجال الأعمال للخروج من المشاكل الاقتصادية.

التنفيذ المساهمة، التمويل، : الكلمات المفتاحية.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Pembiayaan Murabahah Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Padangsidempuan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Hubungan Institusi.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr.rukiah, S.E. M.Si selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Hj. Replita. M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih kepada seuruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
4. Bapak Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan. Ilmu Pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad, M.Ag.selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yarham,M.H selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan

tenaganya untuk memberikan Pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
8. Penghargaan teristimewa kepada cinta pertamaku Ayahanda Alm. Parngoluan Siregar S.Pd dan Ibunda Almh Nurlina tercinta, banyak hal yang menyakitkan saya lalui, tanpa sosok ayah dan ibu, saya babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan dan tidak terbayangkan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan Terima kasih atas kehidupan yang ayah dan ibu berikan. Maka, tulisan ini peneliti persembahkan untuk malaikat pelindung di surga..
9. Terima kasih untuk Kepada Adik Saya yang tidak kalah penting kehadirannya Fatma Hartikah Siregar dan Nurul Fadhilah Siregar. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti. Berkontribusi dalam proses mengerjakan skripsi ini baik tenaga maupun waktu untuk peneliti. Telah memberi semangat, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan

perhatian, dukungan serta doanya, tanpa kalian peneliti tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi ini..

10. Terkhusus Sahabat sahabat ku tersayang, Rizky Sandi A. Siregar, Fauziah Siregar, Nella Siregar, Risky Harahap, Santi Lubis, Rizky Lubis yang selalu membantu, memberi semangat, dukungan serta doa terbaiknya.
11. Untuk diri saya Rena Resty Indriani, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan dalam dan luar. Yang sudah tidak menyerah sesulit apapun rintangan dalam diri pada perkuliahan dan proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku, semoga tetap dalam kewarasan dan selalu rendah hati, ini baru awal permulaan hidup meskipun sudah terjatuh berulang kali, harus tetap semangat kamu pasti bisa
12. Terimakasih untuk semua keluarga saya terutama sepupu perempuan Kakak Sepriana Harahap, Bou Maria Siregar, dan Bou Lela Sari Siregar, yang turut membantu, menyampaikan dan memberikan dukungan, perhatian serta doanya kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Terimakasih kepada teman teman perbankan syariah 5 angkatan 2017 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, bersama kalian penyusun merasakan keindahan ditengah perbedaan. Dari kalian pula penyusun banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabaran dan ketulusan adalah hal terindah dalam hidup.

14. Terima kasih kepada Teman-Teman semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesai skripsi ini. Serta teman teman online saya yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, perhatian dan do'anya kepada peneliti..

Ungkapan terima kasih peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga segala amalan yang baik tersebutakan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Juli 2024
Peneliti,

Rena Resty Indriani Siregar
NIM. 1740100174

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž a	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
اُ.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FEBI UIN SYAHADA	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II TINJAUAN PUTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	12
a) Pengertian Pembiayaan	12
b) Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
2. Peningkatan Perekonomian Nasabah.....	22
a) Definisi Peningkatan Perekonomian.....	22
b) Indikator Peningkatan Perekonomian.....	24
B. Penelitian Terdahulu	26
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37
a. Data Primer	37
b. Data Sekunder.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39

G. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	42
1. Sejarah Berdiri.....	42
2. Visi-Misi.....	45
3. Struktur Organisasi	46
4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	47
B. Pengolahan dan Analisis Data	51
1. Implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan	51
2. Kontribusi pembiayaan <i>murabahah</i> dalam meningkatkan perekonomian nasabah di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan	71
C. Pembahasan hasil Penelitian	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perkembangan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan 2019-2022	4
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Muamalat sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) merupakan lembaga keuangan syariah, berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan mengembangkan investasi dengan sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam hal ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kecil dengan pelaku ekonomi yang lain. Sebagai langkah kongkrit dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.

Bank Muamalat memiliki dua fungsi utama yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpun dana, Bank Muamalat mempunyai berbagai macam produk simpanan yaitu Tabungan Masyarakat Syariah, Tabungan Pendidikan Istiqomah dan lain-lain. Sedangkan dalam penyaluran dana salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*.¹

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan *supplier*. Dengan melakukan transaksi dengan bank (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli

¹Indra Kusuma, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB)

dengan pembayaran tangguh atau diangsur.²

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.³ Sedangkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴

Jika ditinjau dari segi definisi, maka *murabahah* dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut karim karakteristik *murabahah* adalah sebagai berikut :

“Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.⁵

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2017) hlm.66

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019, hlm.115

⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm.57

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2019, hlm.86

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contohnya si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil. Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqh islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan AlSyabani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Shiddiq⁶.

Dengan demikian *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga awal ditambahkan dengan keuntungan yang sudah disepakati antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan ini dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Wawancara dengan Bapak Indra Kusuma mengatakan bahwa:

PT. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. PT Bank Muamalat KC. Padangsidempuan berfungsi sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) seperti bank lainnya, yaitu suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya⁷.

PT. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan mempunyai pembiayaan *murabahah* yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian nasabah PT. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.⁸

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hal 115

⁷ Indra Kusuma, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB)

⁸ Indra Kusuma, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB).

Berikut adalah data laporan keuangan pembiayaan *murabahah* selama empat tahun terakhir, mulai dari tahun 2019 – 2022, berdasarkan laporan pertanggung jawaban gabungan pengurus dan pengawas dari Bank Muamalat KC. Padangsidempuan. Data laporan keuangan pada pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat KC. Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat KC.
Padangsidempuan 2019-2022

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp)
2019	959 Anggota	12.006.542.000
2020	899 Anggota	13.614.561.000
2021	790 Anggota	13.096.856.000
2022	850 Anggota	13.120.534.500

Sumber : Bank Muamalat KC. Padangsidempuan

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah anggota pembiayaan alurnya cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 959 anggota dengan jumlah dana sebesar Rp. 12.006.542.000. kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* menjadi 899 anggota tetapi dengan jumlah dana yang meningkat sebesar Rp. 13.614.561.000. Pada tahun 2021 anggota pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan menjadi sebanyak 790 anggota dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.096.856.000. kemudian pada tahun 2022 anggota pembiayaan *murabahah* menjadi 850 anggota tetapi dengan jumlah dana yang meningkat sebesar Rp. 13.120.534.500.

Menurut keterangan dari Bapak Indra Kusuma selaku manajer Bank Muamalat KC. Padangsidimpunan menyatakan bahwa :

Terjadinya penurunan jumlah anggota karena banyaknya kompetitor, sedangkan Bank Muamalat KC. Padangsidimpunan sendiri saat ini hanya mampu bertahan menyikapi keadaan ini dikarenakan terbatasnya tenaga yang dimiliki.⁹

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang populer dalam industri perbankan syariah. Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip syariah yang menekankan kerjasama, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan.

Implementasi pembiayaan *murabahah* adalah adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar kegiatan ekonomi yang melibatkan riba dan spekulasi dapat dihindari. Selain itu, pembiayaan *murabahah* juga dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor riil, seperti pembiayaan modal kerja dan investasi.

Terkait pembiayaan *murabahah* yang ada PT. Bank Muamalat KC. Padangsidimpunan telah dilakukan wawancara kepada beberapa nasabah PT. Bank Muamalat KC. Padangsidimpunan yang menggunakan pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut :

⁹ Indra Kusuma, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidimpunan, wawancara, (Padangsidimpunan 19 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB)

1. Bapak Sanjaya Putra, membeli sebuah mobil dengan mengajukan pembiayaan *murabahah*, yang digunakan untuk usaha travel.¹⁰
2. Ibu Ani Safitri, melakukan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan usaha, yaitu dengan membeli 1 kulkas baru untuk keperluan usaha seblak dan minumannya.¹¹
3. Ibu Indah Pertiwi, melakukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli sebuah motor yang digunakan untuk keperluan usaha mengantar makanan atau *delivery* makanan usahanya.¹²
4. Bapak Tono, melakukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli sebuah alat fotocopy untuk usaha fotocopy.¹³
5. Bapak Hakim, menggunakan pembiayaan *murabahah* dari PT. Bank Muamalat Padangsidempuan untuk membeli rumah KPR.¹⁴
6. Ibu Siti Kholijah, menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk membeli rumah ruko tempat berjualan.¹⁵
7. Ibu Sartika, menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk membeli sebuah alat-alat salon yang diperlukan oleh usaha salonnya.
8. Bapak Adi Saputra, membeli sebuah mobil pick up dengan mengajukan pembiayaan *murabahah*, dimana mobil digunakan untuk usaha angkut

¹⁰ Sanjaya Putra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 10.00 WIB)

¹¹ Ani Safitri, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB)

¹² Indah Pertiwi, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.30 WIB)

¹³ Tono, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 14.00 WIB)

¹⁴ Hakim, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 14.30 WIB)

¹⁵ Siti Kholija, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 14.40 WIB)

barang.¹⁶

9. Bapak Ano, membeli rumah untuk keperluan usaha kos-kosan anak sekolah, dimana bapak Tono mengajukan akad pembiayaan *murabahah*.¹⁷

Dari wawancara sementara tersebut dapat diperoleh data sementara bahwa cicilan yang dibayarkan pada akad *murabahah* tidak berubah selama periode tenor dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, karena tidak ada konsep bunga dalam sistem perbankan syariah. Maka dari data tersebut peneliti ingin meneliti apakah pembiayaan *murabahah* memiliki implementasi dalam membantu perekonomian nasabah. Dengan perkembangan perbankan syariah yang pesat, pembiayaan *murabahah* semakin menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian nasabah secara luas.

Melalui berbagai keuntungan yang telah disampaikan, pembiayaan *murabahah* memungkinkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “**Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Padangsidempuan**”

¹⁶ Adi Saputra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 15.00 WIB)

¹⁷ Ano, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 15.30 WIB)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, dan mendalam, peneliti membatasi diri terhadap variabel penelitian yang diangkat. Sehingga batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya untuk melihat Implementasi Pembiayaan *Murabahah*, kontribusi Pembiayaan *Murabahah* Untuk Meningkatkan Perekonomian Nasabah serta perkembangan dari pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka peneliti mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.¹⁸
2. Kontribusi dapat diberikan dalam beberapa hal yakni pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat

¹⁸ Nurdin Usman, Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta : Grasindo 2019), hlm.70.

membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.¹⁹

3. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²⁰
4. *Murabahah* adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad *murabahah* adalah dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai.²¹

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan ?
2. Apa kontribusi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan ?

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016) hlm. 269

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra, 2016), hlm.54.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra, 2016), hlm.75.

E. Tujuan Penelitian

Bersarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui apa kontribusi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat serta memberikan kontribusi untuk semua pihak, baik peneliti sendiri, lembaga maupun untuk umum. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini menjadi sebuah media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan, dan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pembiayaan *murabahah* .

2. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada Padangsidempuan

Bagi kalangan akademisi khususnya untuk mahasiswa/i diharapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan (Bank Muamalat Padangsidempuan)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperluas wawasan mengenai masalah-masalah dalam pembiayaan *murabahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan terdiri dari beberapa rincian:

Pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi teori pembiayaan *murabahah*, perekonomian nasabah, bank muamalat serta penelitian terdahulu.

Metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang gambaran umum penelitian, analisis data serta pembahasan penelitian yang ditemukan di lapangan.

Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

C. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah tidak dapat lepas menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat inilah yang disebut dengan pembiayaan. Menurut Muhammad Syafii Antonio, pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan

²² Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani 2018), hlm. 86.

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²³

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁴ Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan atau kredit, sementara pada bank syariah disebut *financing* atau pembiayaan. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara pada perbankan syariah dalam memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin, dan jasa.²⁵ Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada hukum Islam (fiqh).²⁶

Pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

²³ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2019), hlm. 2

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2019), hlm. 3

²⁶ M. Yarham, Mara Rinaldi Pakpahan, Ridwana Siregar, Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 30/E/KPT/2019 DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20431> Volume 8, No. 3, 2023 (177-185)

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, Salam, dan Istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dari pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan yang lain mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2014), hlm.85

uang atau barang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara

bank dan seorang atau beberapa pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

b. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asli dengan manfaat tambahan yang disepakati. Keunggulan produk pembiayaan *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Disamping itu, pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Pembiayaan *murabahah* memungkinkan adanya jaminan, karna sifat dari pembiayaan *murabahah* yaitu jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara cash, sehingga tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh pembeli.²⁸

Keunggulan pembiayaan *murabahah* juga dapat dilihat dalam sistem penentuan margin dalam konsep akad pembiayaan tersebut yang bersifat transparan karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak. Bai'al-*murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁹ Dalam *murabahah* bank harus

²⁸ Hasbi dan Rokhana, *Hukum Materil Syariah*, (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2019), hal.4.

²⁹ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 101

memberi tahu harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Pengaturan dalam hukum positif mengenai *murabahah* terdapat pada:³⁰

- 1) Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2) Pasal 19 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*

Adapun sumber hukum pembiayaan *murabahah* dalam Al-Quran terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³¹

1) Rukun Akad dalam *Murabahah*

- a) Penjual dan pembeli
- b) Barang dagangan
- c) Harga
- d) Ijab dan qabul

³⁰ Tatan Pria Sudjana, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat, "Pemberian Uang Muka Terhadap Developer Dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (*Murabahah*)", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 1, (2019), 156.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemah* (Bandung: J-Art, 2019).

2) Keunggulan akad *Murabahah*

Transaksi *murabahah* memiliki berbagai keunggulan.

Adapun keunggulan *murabahah* adalah sebagai berikut:³²

- a) Transaksi *murabahah* lebih transparan: Artinya pedagang wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi atau beli suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual. Sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah.
- b) Mengutamakan kepentingan dua pihak: Dalam kesepakatan ini, kedua pihak sama-sama diuntungkan. Karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli. Sehingga kedua pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli.
- c) Menggunakan sistem balas jasa, bukan bunga: Pembiayaan *murabahah* sering kali digunakan dalam kredit syariah dimana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli.
- d) Keuntungan bisa ditawarkan: Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Begitu pula sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai

³² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2019), hlm. 192.

kesepakatan harga.

- e) Angsuran dibayar sesuai kesepakatan: Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual.
- f) Bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif: Pembiayaan *murabahah* banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu pemohon dalam membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembangan usaha.

3) Skema Akad *Murabahah*

Dalam konsep di perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah, jual beli *murabahah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³³

a) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, Bank Syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

b) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah adalah jual

³³ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish publisher, 2023), hlm.150.

beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, Bank Syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau sesuai apa yang diinginkan nasabah tersebut.

4) Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu tahapan yang harus di lalui dalam memberikan pembiayaan adalah tahapan analisis 5C. Tujuan dilakukan analisis tersebut untuk meyakinkan kepada pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan adalah benar-benar akan kembali. Dalam melakukan analisis tersebut, kriteria serta ukuran penilaian adalah sama, yang sudah menjadi standar bagi setiap bank. Prinsip 5C yang digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan untuk meminimalkan risiko sebagai berikut :³⁴

a) *Character*

Character yaitu menggambarkan watak serta kepribadian calon nasabah. Bank diperlukan untuk melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah yang tujuannya adalah untuk mengetahui kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra, 2016), hlm.85.

mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit/pembiayaan yang akan diterima dari bank.

b) *Capacity*

Analisis terhadap *Capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit/pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah tersebut yang dimana kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah dapat dipastikan bahwa kredit/pembiayaan tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c) *Capital*

Capital/modal perlu disertakan dalam objek kredit/pembiayaan perlu dianalisis secara mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang diberikan dimiliki oleh calon nasabah semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan kredit/pembiayaan.

d) *Collateral*

Collateral yaitu jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh calon nasabah atas kredit/pembiayaan yang diajukan. Penyerahan jaminan (marhun) dalam praktek gadai (rahn) dilakukan dalam bentuk suatu transaksi utangpiutang. Untuk sahnya suatu transaksi tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan atau cara lain yang menunjukkan telah berlangsungnya akad rahn dengan cara suka sama suka.³⁵ Jaminan atau tanggungan sumber pembayaran kedua, artinya apabila calon nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dalam termasuk dalam kredit/pembiayaan macet maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan atau tanggungan. Hasil penjualan jaminan atau tanggungan digunakan sebagai pembayaran kedua.

e) *Condition of economy*

Condition of economy yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian sehingga bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

³⁵ M. Yarham, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Jurnal Tamwil, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2019

2. Peningkatan Perekonomian Nasabah

a. Definisi Peningkatan Perekonomian

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.³⁶ Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).³⁷ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.³⁸ Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari

³⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2019), hlm. 1

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), hlm. 220

³⁸ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 85

pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.³⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian nasabah adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara

³⁹ Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri Perss, 2017), hlm. 2-3

keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

b. Indikator Peningkatan Perekonomian.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut :⁴⁰

a) Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

b) Pertumbuhan kesempatan kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam

⁴⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), hlm. 91.

pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

c) Tingkat penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran,

perbankan dan lainnya.

d) Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia. Sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	M. Hasan Mubarak, 2022	Peran Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Saat Pandemi Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Kabupaten Jember	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dengan sitem bagi hasil dapat meringankan pelaku UMKM pada saat pandemi Covid-19. Dengan pembiayaan Mudharabah pelaku UMKM dapat mendapatkan modal disaat krisis pandemi tanpa terbebani dengan bunga karena konsep Mudharabah tidak hanya tentang bagi hasil namun juga tentang bagi rugi, dimana pelaku UMKM sebagai mudharib dan bank syariah sebagai shohibul maal. Jadi bank syariah tidak hanya memberikan modal akan tetapi juga memberikan edukasi pada pelaku UMKM ⁴¹
2	Herry Subagyo, Sih Darmi Astuti dan Usman tahun 2022	Program Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	Pada penelitian ini pelaku usaha mikro dan kecil perempuan memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap makroekonomi baik dalam konteks regional dan

⁴¹ M. Hasan Mubarak, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Saat Pandemi Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Kabupaten Jember" (*Skripsi*: Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

			nasional. Namun dalam praktiknya, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi para pengusaha perempuan dimana salah satunya mengalami kesulitan dalam kemampuan permodalan. Keterbaharuan dari penelitian ini berupa alternatif solusi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program pembiayaan kepada pengusaha perempuan. Kehadiran program ini memiliki peluang replikasi bagi pemerintah kota atau kabupaten lainnya agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil perempuan memiliki daya saing industri.⁴²
3	Ria Masita Tuljanna tahun 2021	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo	Pada penelitian ini Dari hasil analisis SWOT berdasarkan identifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal terhadap Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo yaitu menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan meningkatkan

⁴² Herry Subagyo, Sih Darmi Astuti dan Usman , “Program Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19”, *Jurnal Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.1, No. 1 (2022), 178-191.

			kekuatan dan peluang salah satunya yaitu pihak BRI Syariah memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada para UMKM untuk meningkatkan minat mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP Palopo ⁴³
4	Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan tahun 2021	Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Makassar antara lain: pemberian bantuan social bagi pelaku usaha, perluasan pembiayaan modal kerja yaitu memfasilitasi untuk mendapatkan penjaminan lunak atau pinjaman dana bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementerian Koperasi yaitu yang dikenal LPDB, penyediaan penyangga produk melalui

⁴³ Ria Masita Tuljanna, "Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

			pembinaan administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampingan proses produksi dan pemasaran dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan lorong dan strategi pengembangan destinasi wisata yaitu melalui destinasi wisata lorong ⁴⁴
5	Azizah Mursyidah dan Herawati tahun 2021	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Pemberdaayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pada penelitian ini apabila dilihat dari meningkatnya penyaluran pembiayaan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> terkhusus untuk pembiayaan modal kerja yang berkaitan dengan UMKM, peningkatan tersebut dapat dilihat dari data penyaluran pembiayaan baik itu dari data OJK maupun data internal BPRS Amanah Ummah, yang menunjukkan bahwa pembiayaan menggunakan akad <i>murabahah</i> dimungkinkan mampu dalam memberdayakan UMKM karena mampu memajukan roda perekonomian bagi para pelaku UMKM ⁴⁵
6	Eka Putra	Peranan Pembiayaan	Pembiayaan <i>murabahah</i>

⁴⁴ Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan, "Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Vol. 1, No. 1, (2021), 46.

⁴⁵ Azizah Mursyidah dan Herawati, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pemberdaayaan Usaha Mikro Kecil MeASnengah", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 3, (2021), 100.

	Nuzuri dan Andriani	<i>Murabahah</i> dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha	mempunyai peran atau fungsi kepada nasabah di BMT Lantasil Pesantren Kediri. Peran atau fungsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan dana yang nantinya di gunakan untuk keperluan konsumtif oleh nasabah tersebut. Jadi fungsi utama dari pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap pendapatan yang diterima nasabah ialah pembiayaan <i>murabahah</i> merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dimana selain meminjamkan dana berupa uang, juga bisa membiayai pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan nasabah yang sebelumnya belum mempunyai kebutuhan barang, kemudian nasabah menjadi punya dari bantuan pihak BMT, maka dapat diperkirakan nasabah yang menjalankan suatu usaha akan mengalami peningkatan pendapatan atau penghasilan yang diterima. Peningkatan pendapatan atau penghasilan. ⁴⁶
7	Ana Nuraini, Yeny Fitriyani,	Optimalisasi Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴⁶ Eka Putra Nuzuri dan Andriani, Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha, *Jurnal WADIAH*, Januari 2018, Vol. 2, No.1.

	Qurotul Aini, 2022	<i>Murabahah</i> Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di Kspps Al-Husna Secang	pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki dampak positif terhadap pendapatan KSPPS Al-Husna, namun juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, strategi strategi untuk meningkatkan pendapatan pembiayaan, seperti diversifikasi produk, peningkatan layanan, promosi aktif, kemitraan kerjasama, dan edukasi keuangan menjadi penting dalam konteks ini. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang sistem pengelolaan keuangan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan pembiayaan di KSPPS Al-Husna. ⁴⁷
8	Maya Meilia, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri, 2019	Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)	Pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan BPR MAU Syariah disatu sisi dapat membantu nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan dalam pemenuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. Sehingga diharapkan

⁴⁷ Ana Nuraini, Yeny Fitriyani, Qurotul Aini, Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di Kspps Al-Husna Secang, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 204/E/KPT/2022 DOI: <https://www.doi.org/10.306>.

			BPR MAU Syariah, mampu juga mengembangkan pembiayaan untuk menggarap kegiatan di sektor riil secara lebih serius melalui pembiayaan berdasarkan skema mudharabah dan musyarakah. Dengan demikian bank syariah dapat berperan lebih signifikan didalam upaya pengembangan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸
--	--	--	---

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian M. Hasan Mubarak yaitu Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan ini membahas terkait Pembiayaan *Murabahah* menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah terletak di lokasi penelitiannya.
2. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian Herry Subagyo, Sih Darmi Astuti dan Usman yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian

⁴⁸ Maya Meilia, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri, Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung), *Jurnal Majalah Ilmiah BIJAK*, P-ISSN 1411-0830 | E-ISSN 2621-749X Vol. 16, No. 1, Maret 2019, pp. 23 – 29

yang peneliti lakukan ini membahas terkait Pembiayaan menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah terletak pada fokus pembiayaan yang diteliti dan perbedaan di lokasi penelitiannya.

3. Penelitian memiliki kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Ria Masita Tuljanna yaitu sama-sama mengkaji pembiayaan *murabahah* serta menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.
4. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan yaitu sama-sama mengkaji perekonomian nasabah dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian.
5. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian Azizah Mursyidah dan Herawati yaitu membahas terkait Pembiayaan *Murabahah* menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.. Dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
6. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian Eka Putra Nuzuri dan Andriani yaitu membahas terkait Pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah dengan menggunakan analisis kualitatif. Dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

7. Penelitian memiliki kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Ana Nuraini, Yeny Fitriyani, Qurotul Aini yaitu sama-sama mengkaji pembiayaan *murabahah* serta menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.
8. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian Maya Meilia, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri yaitu membahas terkait Pembiayaan *Murabahah* untuk kesejahteraan nasabah menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.. Dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan April sampai dengan Juli 2024. Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan berlokasi di Jl. Baginda Oloan/Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan, Wek II, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22718.

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.⁴⁹ Penelitian kualitatif memiliki kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁵⁰

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai ,metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 4.

⁵⁰ Desi Maladewi Hrp, Muhammad Arsad Nasution, Pelaksanaan Aqiqah Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah, *Jurnal El-Thawalib*, 2021

terpola), dan disebut metode interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁵¹

J. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, Marketing, dan nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan yang menggunakan pembiayaan *Murabahah*.

K. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi⁵².

c. Data Primer

Data primer adalah subjek yang memberikan informasi penelitian yang dibutuhkan secara langsung dari sumber asal yang belum diolah dan diuraikan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap subjek penelitian.

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah subjek yang memberikan informasi atau data penelitian yang dibutuhkan melalui bahan bacaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵¹ Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

⁵² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm.129.

L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵³ Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan untuk mengetahui pembiayaan *murabahah*.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan memacu kepada tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁴ Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah karyawan Bank Muamalat Padangsidempuan dan nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah*.

3. Dokumentasi

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

⁵⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 31.

⁵⁵ Ibrahim, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 89.

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk laporan dan foto. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerjasama untuk menunjang data yang diperoleh melalui wawancara.

M. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data.⁵⁶ Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang mempunyai kekurangan sehingga diperlukan cara untuk menjamin keabsahaan data pada penelitian. Penjamin keabsahaan data di peroleh dari triangulasi.

Triangulasi merupakan Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengecek ulang *crosscheck* dengan subjek lain. Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.⁵⁷ Seperti membandingkan data dengan hasil pengamatan melalui wawancara, yakni membandingkan data dengan apa yang dilakukan secara pribadi atau secara umum.

⁵⁶ Abdul Rahman Rahim, *Cara Pratik Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 113.

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 174.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha memeriksa keabsahan data atau memeriksa temuan peneliti. Yakni keabsahan data yang dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Serta menggunakan bahan referensi dimana adanya pendukung untuk memberikan bukti data yang telah ditemukan peneliti.⁵⁸

Untuk memperkuat data yang sah, peneliti menggunakan metode wawancara ataupun observasi untuk mengecek keabsahannya, dan peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek perbedaan kebenaran informasi tersebut.

N. Teknik Pengolahan Analisis Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Langkah-langkah dilakukan dalam pengolahan data kualitatif adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu langkah atau proses pemilihan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan perampangan data dengan cara memilih data yang penting kemudian menyederhanakannya dan mengabstrasikannya.⁵⁹ Dengan demikian reduksi data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶⁰ Data yang diperoleh dibuat dalam bentuk matriks sehingga lebih mudah untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan lainnya sehingga peneliti dapat lebih mudah mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas.⁶¹ Penarikan kesimpulan yaitu merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dapat dimengerti.

⁶⁰ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 222.

⁶¹ Salim Dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2019), hlm. 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Didirikan pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 H. Atau pada tanggal 1 Nopember 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa muslim yang kemudian bergabung kedalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pemerintah. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 27 Syawal 1412 H, atau pada tanggal 1 Mei 1992 M. Dengan dukungan tokoh dan pemimpin muslim serta beberapa pengusaha muslim. Pendirinya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp. 84 Miliar pada saat penandatanganan pendirian perseroan.⁶²

Pada tahun 2009 kapasitas Bank Muamalat Indonesia semakin diakui, terbukti Bank Muamalat Indonesia terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Kemudian Bank Muamalat Indonesia juga mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang

⁶² Bank Muamalat Indonesia, [www. Bank Muamalat Indonesia.com](http://www.BankMuamalatIndonesia.com) diakses tanggal 05 Juli 2024 pukul 12.00 wib.

luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).⁶³

Pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa perusahaan dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).⁶⁴

Pada tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

PT. Bank Muamalat Indonesia membuka kantor cabang di kota Padangsidimpuan, dan mulai beroperasi pada tanggal 03 Juli 2003, untuk

⁶³ Bank Muamalat Indonesia, [www. Bank Muamalat Indonesia.com](http://www.BankMuamalatIndonesia.com) diakses tanggal 05 Juli 2024 pukul 12.00 wib.

⁶⁴ Bank Muamalat Indonesia, [www. Bank Muamalat Indonesia.com](http://www.BankMuamalatIndonesia.com) diakses tanggal 05 Juli 2024 pukul 12.00 wib.

peresmian dibuka pada saat itu juga yang dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepala cabang Medan dan disaksikan oleh MUSPIDA, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan, yang pada saat itu berjumlah 16 orang.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan pada periode tahun 2003-2004 dipimpin oleh bapak Hasmal Sunadi. Setelah itu pada periode tahun 2004-2008 dipimpin oleh bapak Dedi Muliya. Pada periode tahun 2008-2009 dipimpin oleh bapak Armansyah Mirja. Kemudian pada periode tahun 2010-2017 dipimpin oleh bapak Fauzi dan pada tahun 2018 sampai sekarang dipimpin oleh Ibu Efrida Yanti.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 8 Kota Padangsidimpuan. Awalnya gedung ini digunakan untuk tempat bioskop, tetapi kemudian dikontrakkan untuk kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau, karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan, yang terletak pada Jl. Protokol disamping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres Kota Padangsidimpuan, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan, serta perkantoran lainnya.

Pada saat ini PT. Bank muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan terdiri dari :

- a. Memiliki satu kantor cabang utama berada di Kota Padangsidempuan
- b. Memiliki dua kantor cabang pembantu berada di Panyabungan dan Ranto Parapat
- c. Jumlah karyawan sebanyak 43 orang
- d. Jumlah ATM sebanyak 6 buah diantaranya: 2 buah di cabang, 2 buah di kantor cabang pembantu Ranto Parapat dan 2 buah di kantor cabang pembantu Panyabungan.

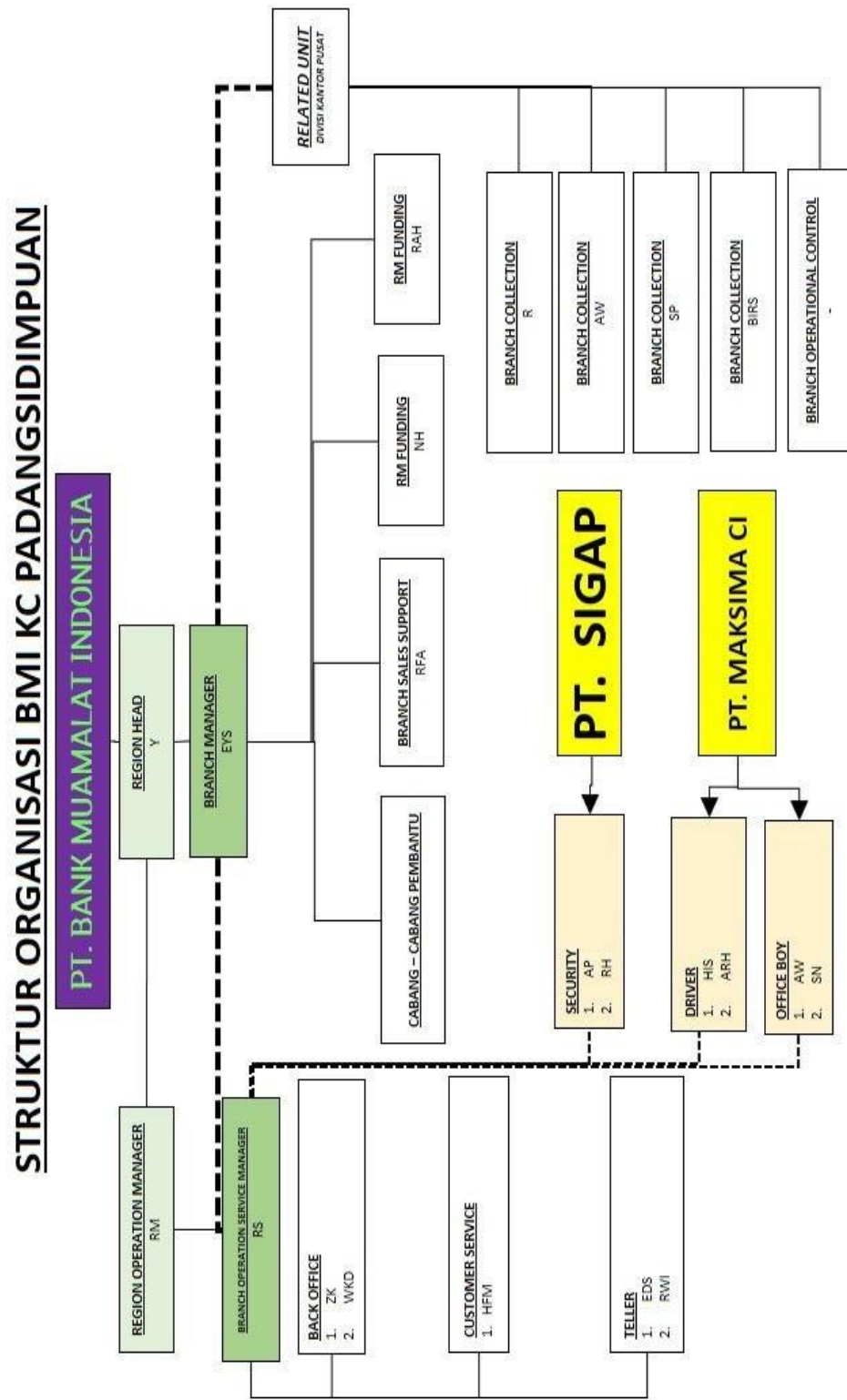
2. Visi dan Misi

Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan.

Visi : Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat Regional.

Misi : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi



Sumber : Bank Muamalat Padangsidimpuan

4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

a. *Sub Branch Manager*⁶⁵

Tugas dan tanggung jawabnya:

Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional, bisnis maupun sumber daya manusia yang ada di dalam kantor tersebut. Tugas umum melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan/triwulan/semesteran untuk membahas Tanggung Jawab Utama sebagai berikut:

- 1) Memberikan persetujuan untuk transaksi-transaksi jumlah besar sesuai dengan wewenangnya setelah dilakukan penelitian.
- 2) Menangani dan mengatasi keluhan-keluhan di lingkungan kerjanya baik intern maupun ekstern.
- 3) Menyampaikan laporan penjualan/pencapaian target secara berkala kepada Branch Manager.

b. *Sub Branch Operation Supervisor*

Tugas dan tanggung jawabnya:

Bertanggung Jawab dalam ensupervisi, mengkoordinir dan memonitor serta mengarahkan seluruh kegiatan operasional cabang pembantu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Branch telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah digariskan oleh perusahaan maupun Bank Indonesia.

⁶⁵ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB..

Tanggung jawab mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional cabang pembantu yang meliputi bagian teller, back office, legal dan non banking staff dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional cabang pembantu telah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku.

c. Customer Service

Tugas dan tanggung jawabnya:

Bertanggung Jawab dalam menawarkan, memberikan layanan dan mengupayakan cross selling terhadap produk dan jasa BMI kepada nasabah dan calon nasabah, baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan agar nasabah atau calon nasabah merasa puas, cepat dan aman terhadap pelayanan yang diberikan pemangku jabatan.⁶⁶

Tugas umum menawarkan dan memberikan penjelasan kepada calon nasabah mengenai produk dan jasa BMI untuk memastikan agar calon nasabah memahami karakteristik dan keunggulan produk dan jasa tersebut sehingga berminat untuk bekerjasama dengan BMI. Melayani nasabah atau calon nasabah, memeriksa kelengkapan administrasi dan kebenaran data yang dibutuhkan mengenai pembukaan/penutupan rekening tabungan, deposito, giro dan produk jasa lainnya. Menerima dan menangani

⁶⁶ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

keluhan nasabah, dan memastikan nasabah merasa puas terhadap mutu layanan Bank Muamalat Indonesia. Menawarkan kepada nasabah untuk memanfaatkan produk lain atau melakukan cross selling untuk mengoptimalkan kepuasan nasabah terhadap produk dan jasa lainnya.

d. *Relationship Manager Funding dan Financing*

Tugas dan tanggung jawabnya:

Bertanggung Jawab dalam melakukan marketing produk Bank Muamalat Indonesia dengan berorientasi kepada cross selling, baik kepada nasabah perorangan, yayasan, perusahaan, dan sebagainya. Tugas umum mencapai perolehan dana pihak ketiga baik tabungan, deposito maupun giro untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Memelihara jumlah dana pihak ketiga dengan memberikan layanan yang simulatan kepada nasabah existing agar para nasabah tetap konsisten dalam menyimpan dananya di Bank Muamalat Indonesia.

e. *Teller*

Tugas dan tanggung jawabnya:

Bertanggung Jawab dalam menerima transaksi tunai (penyetoran dan penarikan) dan non tunai (kliring dan pemindah bukuan) dari nasabah untuk selanjutnya diperiksa jumlah uang yang diterima atau diserahkan dan diteliti keabsahan warkat atau slip yang diterima, sehingga setiap transaksi dapat dijalankan dengan baik dan

lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Tugas Umum melayani semua transaksi tunai (penyetoran dan penarikan dan transaksi non tunai meliputi tabungan, giro, deposito, transfer, kliring dan pemindah bukuan dengan memberikan service yang baik kepada nasabah. Menghitung fisik uang yang diterima atau yang akan diberikan kepada nasabah dan mencocokkan dengan slip yang diberikan nasabah serta memvalidasi slip yang diterima untuk memastikan jumlah tertulis sama dengan jumlah uang yang akan diterima atau diberikan ke nasabah.

f. *Personalia Back Office*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- 1) *Checher* seluruh transaksi dan otorisasi harian *back office* dan devisa dengan limit maksimum sebesar Rp. 150.000.000,-
- 2) Memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh nasabah
- 3) Bertanggungjawab dan memonitor aktivitas *back office* agar berjalan dengan baik.

g. *Security*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- 1) Membukakan pintu dan memberi salam kepada nasabah yang datang ke bank
- 2) Menjaga keamanan bank dan tata tertib
- 3) Membantu nasabah yang mengalami kesulitan saat berkunjung ke bank

h. Office Boy

Tugas dan tanggung jawabnya:

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor
- 2) Menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan yang berada di kantor
- 3) Memberikan minum bila ada tamu datang ke kantor
- 4) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor dan perlengkapan kantor.

i. Driver

Tugas dan tanggung jawabnya:

- 1) Mengantar dan menjemput karyawan yang sedang menjalankan tugasnya
- 2) Menjaga serta merawat transportasi perusahaan agar selalu dalam keadaan baik.

B. Pengolahan dan Analisis Data

1. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.

Dalam implementasi pembiayaan *murabahah* bagi pelaku usaha, Bank Muamalat KC. Padangsidempuan tidak langsung memberikan pembiayaan melainkan melalui langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak bank agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Karena berbicara mengenai pembiayaan tidak terlepas dari masalah keuangan. Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sebelum

pembiayaan tersebut disalurkan pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan. Beliau menjelaskan bahwa:

Dalam pembiayaan *murabahah* disini biasanya langkah pertama yang kita lakukan yakni analisis pembiayaan, sebelum diberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Kita menggunakan analisis 5C didalamnya terdiri dari karakter, kapasitas, modal, jaminan atau agunan, dan kondisi ekonomi calon nasabah. Biasanya kalau pembiayaan kita lebih mengutamakan nasabah yang lama dan mempunyai catatan baik di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, namun juga tidak memungkinkan kita juga bisa memberikan pembiayaan itu kepada nasabah baru tetapi harus melalui analisis 5C tadi dengan catatan nasabah lancar dan sliaknya tidak bermasalah. Takutnya nasabah yang baru itu tidak sesuai dengan karakter yang perusahaan inginkan yang mengakibatkan terjadinya resiko.⁶⁷

Kemudian Bapak Indra Kusuma sebagai marketing pembiayaan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, menambahkan bahwa:

Dalam analisis 5C ini, saya rasa juga semua bank melakukan hal yang sama, namun memiliki tehnik berbeda. Biasanya kalo disini untuk mengetahui karakter dari si calon nasabah kita melakukan survey dahulu, kita berbincang-bincang sehingga dengan kita lebih lama mengenal jadi lebih tau sama karakter masing-masing nasabah itu sendiri. Setelah itu kapasitas, setelah kita melakukan survey dibagian kapasitas ini kita melihat usaha calon nasabah tersebut seperti apa, sesuai tidak sama yang diinginkan oleh bank. Sehingga dengan dilakukan kapasitas ini kita menjadi tau kemampuan calon nasabah tersebut. Selanjutnya yakni kapital atau modal, pada bagian ini biasanya pihak bank melihat ukuran persen dari calon nasabah yang dilibatkan dalam pembiayaan. Setelah agunan yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah ketika ingin melakukan pembiayaan. Dari sini kita tau bahwa jaminan calon nasabah sudah sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan di pinjam. Contohnya misal, ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan. Nah kan kita tidak mungkin tiba-tiba mengiyakanajuan nasabah tersebut, jadi kita perlu melihat jumlah yang dilakukan untuk pembiayaan dengan jaminan sesuai. Dan yang terakhir ini kondisi seperti kondisi sekarang kan kita gatau calon nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaannya. Jadi pihak bank juga mengkolaborsikan dengan kondisi ekonomi

⁶⁷ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB..

diluar usaha calon nasabah.⁶⁸

Begitu juga yang disampaikan Menurut Ibu Venthly Bintang Kurniawati sebagai Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur menambahkan bahwa:

Jadi 5C ini memiliki keterkaitan satu sama lain, misal salah satu calon nasabah hanya memiliki karakter, kapasitas dan modal saja, namun jaminan dan kondisinya kurang sesuai maka bank masih mempertimbangkan untuk diberikan pembiayaan. Nah, setelah calon nasabah sudah memiliki 5C, biasanya langkah selanjutnya kami memberikan berkas kepada nasabah yang berisi data pemohon untuk melakukan pembiayaan, seperti : Fotokopi KTP dan kartu keluarga, surat nikah, SIUP, TDP/TDI, fotokopi NPWP, surat keterangan usaha dari kepala desa, BPKB/STNK, sertifikat.⁶⁹

Hasil dari wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam implementasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah lama ataupun yang baru dengan catatan nasabah memiliki slik yang bagus di perbankan. Dalam analisis pembiayaan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dengan menggunakan analisis 5C yakni *Character, Capacity, Collateral, Capital* dan *Condition*. Setelah tahap pertama nasabah termasuk golongan nasabah yang memenuhi standar kriteria sesuai dengan prinsip syariah, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan mengisi berkas surat dan syarat-syarat pemohon pembiayaan seperti: Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah, SIUP, TDI/TDP, NPWP, surat keterangan usaha dari kepala

⁶⁸ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

⁶⁹ Venthly Bintang Kurniawati, Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 03 Juli 2024. Pukul 15.00 WIB)

desa, BPKB/STNK, sertifikat.

Adapun penjelasan mekanisme akad *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan adalah sebagai berikut :⁷⁰

a. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Indra Kusuma adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang ke Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.
- 2) Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan menanyakan keperluan nasabah.
- 3) Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, terdiri atas :
 - (a) Fotocopy KTP suami istri 2 lembar
 - (b) Fotocopy KK 2 lembar
 - (c) Barang bukti jaminan
 - (d) Jaminan BPKB asli disertakan fotocopy BPKB, fotocopy STNK
 - (e) Sertifikat (*fotocopy* sertifikat 1 bendel rangkap 2).
 - (f) Pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk diisi nasabah dan

⁷⁰ Venthly Bintang Kurniawati, Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 03 Juli 2024. Pukul 15.00 WIB)

menyerahkan persyaratan kepada Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan.

- (g) Pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan mengecek persyaratan berkas yang masuk diperiksa kelengkapan dan dilakukan pencatatan berkas masuk, jika ada kekurangan, nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.
- (h) Berkas dianalisis oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan (pihak yang berwenang menurut besarnya pinjaman pembiayaan).
- (i) Tahap selanjutnya adalah *survey*.

Sebagai mana yang dipaparkan oleh ibu Indah Pertiwi dari wawancara yang dilakukan dengan peneliti:

“Untuk prosedur pengambilan pembiayaan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan saya menyertakan *foto copy* ktp, *foto copy* kartu keluarga, surat nikah, surat jaminan (bpkb motor) dan syarat pendukung lainnya”⁷¹

Senada yang dipaparkan oleh ibu Indah Pertiwi, hampir sama juga yang dipaparkan oleh Pak Tono:

“Saya mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan karna saat itu saya kekurangan modal untuk membangun usaha usaha *fotocopy* saya, makanya saya mencoba meminjam modal di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan karna saya melihat Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan itu terjun langsung di masyarakat kecil selain itu prosedur pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan sangat mudah yaitu kita hanya memberikan foto copy kartu keluarga, foto copy KTP dan memberikan agunan maka pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan langsung memberikan kita modal dan

⁷¹ Indah Pertiwi, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, wawancara, (Padangsidimpuan 04 Juli 2024. Pukul 13.30 WIB)

bantuan modal yang diberikan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sangat membantu saya dalam meningkatkan usaha”⁷²

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan memudahkan nasabah dalam mengambil pembiayaan, ini terbukti dari mudahnya nasabah memahami prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.

Pernyataan yang di sampaikan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan :

“Kami dari pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan memberikan prosedur yang mudah dipahami oleh calon nasabah agar masyarakat mudah ketika ingin melakukan peminjaman di sini, dan kami juga dari pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan melihat peluang bahwa rata-rata yang mengambil pembiayaan *murabahah* itu dari golongan usaha mikro”⁷³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sangat mampu melihat peluang yang ada pada masyarakat. Khususnya masyarakat di Padangsidempuan, pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan mengetahui bahwa rata-rata masyarakat yang menjadi nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan yang melakukan usaha mikro adalah masyarakat yang kurang tertarik dengan prosedur pembiayaan yang rumit. Oleh karena itu, pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan

⁷² Tono, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 14.00 WIB)

⁷³ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

memberikan prosedur pembiayaan yang mudah dipahami oleh calon nasabah.

Ketika permohonan pembiayaan usaha disetujui dan disepakati, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian yang disepakati oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dan pemohon pembiayaan usaha. ketentuan dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan *Murabahah* tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum Perbankan Syariah dan sesuai dengan unsur pembiayaan yaitu kesepakatan serta ketentuan khusus yang diterapkan yakni negosiasi Pembiayaan *Murabahah* antara calon nasabah. dengan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen pendukung usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Ketentuan.

Pada prakteknya perjanjian *murabahah* disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek *murabahah* belum ada, namun dalam perjanjian *murabahah* tersebut telah ada spesifikasi dari benda atau barang yang merupakan objek *murabahah* untuk modal kerja dalam kegiatan produktif tersebut. Pada Perjanjian *murabahah* untuk modal kerja nasabah menjadikan

pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sebagai wakilnya untuk membeli barang atau objek *murabahah*, dimana barang tersebut merupakan barang yang akan dijadikan modal kerja atau usaha oleh nasabah. Mengenai hal ini diungkapkan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, sebagai berikut :

“Dalam hal peran, Bank Muamalat KC. Padangsidempuan menyediakan bantuan modal yang ditujukan kepada masyarakat yang konsekuen dalam hal kerjanya yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Selain itu adanya Bank Muamalat KC. Padangsidempuan ini dapat memerangi atau setidaknya mengurangi kegiatan para rentenir yang semakin banyak di lingkungan pasar. Karena terus terang saja dek.. di sini masih banyak masyarakat yang bergantung pada keberadaan rentenir.”⁷⁴

Peran Bank Muamalat KC. Padangsidempuan yang lain adalah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidupnya agar dapat hidup secara layak, yaitu dengan menghimpun ZIS dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini adalah fakir miskin. Hal tersebut menjadikan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sebagai salah satu tempat pembiayaan yang mampu menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat sehingga Bank Muamalat KC. Padangsidempuan mampu dikatakan sebagai pelaksana dalam hal pembiayaan.

b. Ketentuan Perjanjian

Ketentuan perjanjian pembiayaan dengan akad *murabahah*

⁷⁴ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan meliputi:⁷⁵

1) Orang yang berakad

Nasabah pembiayaan *murabahah* secara langsung terikat dengan perjanjian. Pihak-pihak yang terkait dengan akad telah dewasa dan baligh. Rukun ini terpenuhi dalam akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.

2) Benda-benda yang diakadkan

Barang-barang yang diakadkan atau yang menjadi obyek akad dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* ini adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan dari nasabah. Barang-barang yang biasanya menjadi objek akad seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC. Padangsidempuan untuk menganalisa barang yang dijadikan obyek pembiayaan *murabahah*.

Selanjutnya barang atau komoditi harus bisa diserahkan dan barang tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Pada Bank Muamalat KC. Padangsidempuan menggunakan sistem sesuai dengan konsep *Murabahah* dimana barang tersebut (yang dibutuhkan nasabah) merupakan milik sepenuhnya oleh Bank Muamalat KC. Padangsidempuan kemudian diserahkan kepada

⁷⁵ Venthly Bintang Kurniawati, Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 03 juli 2024. Pukul 15.00 WIB)

nasabah.

3) Tujuan atau maksud pokok pengadaan

Praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah terutama di akad rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat akad adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan menyebutkan bahwa pihak pertama yaitu nasabah memberikan kuasa pada pihak kedua yaitu Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan untuk membeli barang yang diminta oleh nasabah senilai barang tersebut dan dalam pelaksanaannya nasabah mengetahui secara langsung pengadaan barang tersebut karena pembelian barang diwakilkan kepada pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Seperti yang dipaparkan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan :

“Untuk ketentuan perjanjian yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan adalah tergantung dari apa yang akan diakadkan dan siapa yang akan berakad sehingga perjanjian disepakati kedua belah pihak”,⁷⁶

Senada yang dipaparkan oleh pihak Bank, hampir sama juga yang dipaparkan oleh Bapak Adi Saputra:

“Saya mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli sebuah mobil pick up, dimana mobil digunakan untuk usaha

⁷⁶ Venthly Bintang Kurniawati, Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, *wawancara*, (Padangsidimpuan 03 Juli. Pukul 15.00 WIB)

angkut barang. Saya mengajukan pembiayaan ini dengan cicilan yang sesuai dengan pendapatan saya, serta pihak bank mnyetujui hal itu.⁷⁷

Konsep *Murabahah* yang diterapkan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan adalah untuk memudahkan nasabah degan cara memberikan ketentuan perjanjian agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah dengan mendapatkan tambahan modal yang dialokasikan dari Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan kepada nasabah lewat transfer atau secara langsung kepada nasabah. Dengan begitu nasabah dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang yang dikehendaki.

c. Jaminan

Dalam akad pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan disebutkan tentang adanya penyerahan jaminan atas kewajiban/hutang. Hal ini diperbolehkan sesuai Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada ketentuan ke 3 pasal 3 ayat 3, akad pembiayaan *murabahah* disebutkan bahwa perjanjian tentang hak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan untuk menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya. Dan ketentuan mengenai hasil penjualan diatur pada pasal 3 ayat 4 akad tersebut dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada ketentuan

⁷⁷ Adi Saputra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, wawancara, (Padangsidimpuan 04 Juli 2024. Pukul 15.00 WIB)

ke 4. Seperti yang dipaparkan oleh pihak Bank Muamalat KC.

Padangsidimpuan:

“Tentunya ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan, maka nasabah tersebut harus memberikan jaminan atau agunan kepada Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Ini adalah hal mutlak yang harus diberikan oleh calon nasabah. Penyerahan jaminan ini sebagai pegangan bagi Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan apabila sewaktu-waktu nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya”⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas bahwa mekanisme pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan menggunakan jaminan untuk setiap pembiayaan karena untuk menjamin keamanan pembiayaan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Jaminan yang diminta oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan kepada nasabah juga beragam, tergantung dari besaran pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Selain itu, jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan berupa surat-surat berharga seperti BPKB motor dan sertifikat tanah.

Sebagai mana yang dipaparkan oleh nasabah Ibu Sartika:

“Ketika saya ingin mengambil pembiayaan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan biasanya saya menggunakan jaminan BPKP Motor karena di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan calon nasabah harus menyertakan jaminan ketika ingin mengajukan pembiayaan, mungkin itu untuk jaga-jaga jangan sampai ada nasabah yang kabur atau lalai dalam membayar kewajibannya”⁷⁹

⁷⁸ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

⁷⁹ Sartika, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, wawancara, (Padangsidimpuan 04 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB)

Setara yang disampaikan oleh nasabah lain:

“Kalau saya mau mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpun, saya menggunakan BPKB motor untuk dijadikan jaminan agar pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun dapat mempercayai saya. Saya menjadi nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidimpun sudah cukup lama karena kepercayaan yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun kepada nasabahnya sangat tinggi dan prosedur pembiayaannya juga mudah. maka dari itu apabila saya membutuhkan pinjaman saya akan kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat KC. Padangsidimpun”⁸⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa, tingginya kepercayaan Bank Muamalat KC. Padangsidimpun kepada nasabah membuat nasabah ingin kembali mengajukan pembiayaan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan pembiayaan.

Bank Muamalat KC. Padangsidimpun juga menyediakan model pembayaran angsuran yang beragam, sesuai dengan kesanggupan nasabah. Biasanya nasabah meminta model pembayaran dengan angsuran perhari, perminggu dan perbulan. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Sartika.

“Saya mengambil pembiayaan untuk tambahan modal usaha salon saya. Saya merasa sangat terbantu dengan pengambilan pinjaman di Bank Muamalat KC. Padangsidimpun ini karena saya bisa memilih model pembayaran angsuran yang saya inginkan. Biasanya saya membayar angsuran tiap minggu atau tiap bulan”⁸¹

⁸⁰ Bapak Putra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidimpun, wawancara, (Padangsidimpun 04 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB)

⁸¹ Sartika, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidimpun, wawancara, (Padangsidimpun 04 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa banyaknya minat masyarakat dalam mengambil produk pembiayaan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dikarenakan prosedurnya yang mudah, prosesnya yang cepat dan loyalitas pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan yang tinggi. Pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mengangsur kewajibannya sesuai dengan model pembayaran angsuran yang di kehendaki.

d. Uang Muka

Mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan disebutkan dengan adanya pemberian uang muka yang diberikan nasabah kepada pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*. Menurut fatwa tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh. Oleh Karena itu, pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan *murabahah* kepada nasabah apabila keduanya sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi

bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah kepada pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun apabila akad *murabahah* terlaksana. Apabila nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian maka pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun dapat meminta tambahan kepada nasabah. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian maka pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Seperti yang dipaparkan oleh :

“saya menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sebuah mobil. Untuk uang muka atas pembiayaan yang saya ajukan kadang tergantung dari kesepakatan dari saya dan pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun, tapi saya memang lebih suka memberikan uang muka agar lebih meringankan saya ketika melakukan angsuran berikutnya”⁸²

Pernyataan senada yang disampaikan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun :

“Dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC. Padangsidimpun pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpun memberikan kebebasan kepada calon nasabah untuk memberikan uang muka ataupun tidak memberikan uang muka. Biasanya nasabah yang memiliki usaha cenderung memberikan uang muka.”⁸³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk uang muka setiap nasabah berbeda, ada nasabah yang menggunakan uang muka adapula yang tidak. Hal itu tergantung dari persyaratan

⁸² Sanjaya Putra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidimpun, wawancara, (Padangsidimpun 04 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB)

⁸³ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidimpun, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

dan kemampuan serta kesepakatan dari nasabah dan pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Pemberian uang muka bukanlah suatu keharusan bagi nasabah karena pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan tidak mempermasalahkan pemberian uang muka, nasabah hanya diharuskan untuk membayar angsuran pembiayaannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

e. Denda

Pemberlakuan denda yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan kepada nasabah atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam mekanisme pemberian denda tersebut merupakan akad *murabahah* yaitu akad jual beli antara nasabah dan pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dengan harga barang yang merupakan harga pokok berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan menetapkan adanya denda dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan. Denda yang diperuntukkan untuk nasabah yang terlambat membayar kewajibannya di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan ini harus berupa bentuk nominal seperti terdapat pada ketentuan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dengan adanya perjanjian pada awal transaksi tersebut, maka ketentuan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat terbaca dengan jelas sehingga pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dan nasabah harus bisa memposisikan dirinya dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya, karena setelah akad tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad pembiayaan *murabahah*, berarti nasabah sudah mendapatkan penjelasan secara detail dan sudah mengerti isi keseluruhan ketentuan akad pembiayaan *murabahah* ini.⁸⁴ Seperti yang dipaparkan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan:

“kami memberlakukan denda untuk nasabah yang lalai membayar kewajibannya. Ketentuan besarnya denda juga tentunya berbeda tiap nasabah, ini tergantung dari perjanjian awal kami dengan nasabah. Adapun denda yang nantinya dibayarkan oleh nasabah akan kami gunakan untuk dana sosial”⁸⁵

Hal senada disampaikan oleh pihak Bank Muamalat KC.

Padangsidempuan Lainnya:

“Di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sendiri menerapkan denda tergantung dari kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dan calon nasabah, ketika nasabah mengajukan peminjaman dan menyerahkan jaminan dan menandatangani kontrak yang ada maka nasabah wajib memenuhi kewajibannya, salah satunya yaitu membayar angsuran tergantung dari kesepakatan seperti angsuran perbulan, perminggu bahkan ada perhari jadi ketika nasabah tidak mampu atau lalai dalam

⁸⁴ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

⁸⁵ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran maka disitu pula denda diterapkan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan untuk memberi efek jera agar nasabah tidakmengulangi kelalaiannya”⁸⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada dasarnya denda yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan karena keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* yang dilakukan nasabah. Namun, nasabah yang diperbolehkan untuk dikenakan denda adalah nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran angsurannya. Lebih khusus, pengenaan denda adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah serta menghindarkan kerugian yang akan dialami oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan. Adapun dana yang didapatkan dari denda tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial.

Ditinjau dari analisis data yang telah peneliti lakukan, menunjukan bahwa Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bagi pelaku usaha yaitu dengan menerapkan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mengurangi resiko pembiayaan. Langkah awal yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dalam memberikan pembiayaan dengan melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah. Tujuan dari 5C ini untuk menimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Teori ini juga dikuatkan oleh Kasmir tentang prinsip pemberian dimana bank

⁸⁶ Tomi Kurniawan, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, wawancara, (Padangsidimpuan 03 Juli 2024. Pukul 16.00 WIB)

harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar- benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pendanaan tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar tidak memiliki rekam jejak yang buruk. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sendiri dalam pemberian pembiayaan yakni dengan menganalisis 5C, diantaranya:

- a. *Character*: melihat latar belakang nasabah seperti pekerjaan yang dikerjakan serta cara gaya hidup calon kreditur. Dengan adanya karakter ini Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dapat mengetahui sifat yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Dalam tahap ini pihak bank akan melakukan kunjungan kepada nasabah diimbangi dengan ngobrol santai sehingga menghasilkan penilaian calon peminjam dengan mengetahui pribadi yang dapat dipercaya, juga memiliki niat yang baik, dan tidak akan menyebabkan kerugian kepada pihak yang meminjamkan di kemudian hari.
- b. *Capacity*: mengetahui bagaimana nasabah mengelola dananya dan menjalankan usahanya. Pada hal ini pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan melakukan survey kepada nasabah dan melihat secara langsung usaha yang dijalankan oleh nasabah. Sehingga uang yang dipinjamkan nantinya oleh Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dapat dikelola dengan baik sehingga

peminjam dapat mengembangkan usahanya dan untuk mengembalikan pinjamannya dengan lancar.

- c. *Capital*: melihat modal yang dimiliki selama ini apakah sudah efektif atau tidak. Dalam hal ini Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan harus mengetahui modal apa dimiliki oleh calon nasabah sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk memiliki dan mengadakan faktor-faktor produksi seperti tanah, bangunan, alat produksi, dan lain-lain.
- d. *Collateral*: menilai berapa besar nilai jaminan dibandingkan pinjaman pemohon. Dalam hal ini Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan melihat sejauh mana jaminan itu masih mencakup atau tidak dari sisa pembiayaan yang ada. Biasanya pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan meminta kepada calon nasabah agar aset yang dijadikan agunan atau jaminan tidak bisa sembarangan. Aset-aset tersebut harus memiliki nilai ekonomi. Sehingga aset tersebut dapat ditukarkan dengan uang atau dapat diuangkan.
- e. *Condition of Economy*: dalam hal ini Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan melihat kondisi yang terjadi saat ini apakah nasabah mampu mengembalikan utangnya ketika terjadi penurunan pendapatan karena melihat banyak sekali penurunan usaha-usaha bahkan hilangnya pendapatan.

Setelah pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan

melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan 5C diatas, disini juga calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Bank yaitu:

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Surat Nikah
- d. Fotokopi Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- e. Fotokopi TDP/TDI
- f. Fotokopi NPWP
- g. Fotokopi Jaminan (STNK/BPKB)
- h. Gesek nomor rangka dan mesin Tujuan dari data dokumen tersebut untuk mengetahui apakah pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan tersebut menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan calon nasabah

2. Kontribusi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.

Pelaku usaha menjadi salah satu yang merasakan dampak terberat akibat ketidakstabilan ekonomi. Bank memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini sangat membantu pelaku usaha agar bisa membeli barang yang mereka inginkan dan memajukan usahanya.

Pemberian modal usaha ini berperan signifikan terhadap pelaku usaha yang awalnya mengalami kesulitan modal setelah diberi

pembiayaan mereka dapat bangkit dan meneruskan usahanya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional dibuat oleh pemerintah adalah suatu bentuk respon kebijakan dalam upaya menjaga dan menghindari aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut yang kemungkinan dapat membahayakan Perekonomian Nasional dan stabilitas perekonomian, mengurangi banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan cara memberikan subsidi untuk pelaku usaha mikro kecil, menengah guna mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurut pihak Bank Muamalat KC. Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Implementasinya itu bahwa dengan pembiayaan *murabahah* disini, dengan cara memberikan modal kerja kepada pelaku usaha. Dalam membantu pelaku usaha kita hanya bisa membantu mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha kan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang awalnya tidak bekerja.⁸⁷

Selanjutnya Bapak Indra Kusuma karyawan Bank Muamalat KC.

Padangsidempuan menambahkan bahwa:

Ada juga bahwa pembiayaan *murabahah* ini juga mampu memberikan pendistribusian penghasilan dan juga dapat memperdayakan usaha mikro menengah secara produktif sehingga pelaku usaha merasa sangat dibantu yang awalnya mengalami kepailitan dapat teratasi sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian masyarakatnya. kita juga tidak memberatkan untuk nasabah, masa udah terjadi pemerosotan penghasilan masih diberatkan lagi kan tentu tidak jadi sekiranya kita dan nasabah sama-sama tidak dirugikan.”⁸⁸

Selanjutnya Ibu Venthly Bintang Kurniawati sebagai Admin

⁸⁷ Tomi Kurniawan, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 03 Juli 2024. Pukul 16.00 WIB)

⁸⁸ Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB.

Sistem Layanan Informasi Kreditur menambahkan bahwa:

Pembiayaan *murabahah* ini, sangat membantu pelaku usaha yang awalnya mengalami penurunan pendapatan, setelah adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank mereka sedikit demi sedikit mengalami kemajuan dalam usahanya. Disisi lain bank memberikan pembiayaan modal usaha, jadi pelaku usaha yang diberi pembiayaan disini dapat membeli barang yang mereka inginkan dan untuk menunjang usahanya agar bertahan. Disini sudah jelas bank membantu terhadap pelaku usaha yang awalnya mereka mengalami kesusahan dalam usahanya dan kekurangan modal dalam menjalankan usahanya setelah kami beri pembiayaan mereka bisa lebih mengembangkan usahanya.⁸⁹

Hasil wawancara di atas senada dengan yang di alami oleh beberapa nasabah Bank Muamalat Padangsidempuan yang menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk usahanya. Beberapa hasil wawancara dengan nasabah yang sudah melakukan pembiayaan *murabahah* dari Bank Muamalat Padangsidempuan sebagai berikut :

“Saya melakukan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan usaha, saya memerlukan 1 kulkas baru untuk usahanya dan sudah menandatangani perjanjian dengan pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan. Saya sudah setuju dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan bahwasanya saya membayar pinjaman pokok sebesar Rp4.000.000 untuk jangka waktu selama 1 tahun dan angsuran per bulannya sebesar Rp413.333,33. Pendapatan yang saya dapatkan sebelum adanya kulkas baru ini atau sebelum melakukan akad perjanjian dengan pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan awalnya berkisar antara Rp1.000.000- Rp1.250.000 per bulan namun setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan pendapatan beliau mencapai Rp1.300.000- Rp1.350.000 per bulan. Pembiayaan dilakukan oleh informan mulai dari bulan April 2022 sampai April 2023”.⁹⁰

“Saya melakukan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan usaha,

⁸⁹ Tomi Kurniawan, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 03 Juli 2024. Pukul 16.00 WIB)

⁹⁰ Ani Safitri, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 13.00 WIB)

saya membutuhkan sebuah motor untuk usaha saya mengantar makanan dan sudah menandatangani perjanjian dengan pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan. Saya setuju dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan bahwasanya beliau membayar pinjaman pokok sebesar Rp17.000.000 untuk jangka waktu selama 1 tahun dan angsuran per bulannya sebesar 1.416.666.66. Pendapatan yang saya dapatkan sebelum adanya motor baru ini atau sebelum melakukan akad perjanjian dengan pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan awalnya berkisar antara Rp1.250.000- Rp2.250.000 per bulan namun setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak PT. Bank Muamalat Padangsidempuan pendapatan beliau mencapai Rp3.000.000- Rp 3.500.000 per bulan. Pembiayaan dilakukan oleh informan mulai dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2023 lalu”.⁹¹

Saya menggunakan melakukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli sebuah alat fotocopy untuk usaha fotocopy dengan cicilan yang sangat rendah. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak bank sangat membantu pendapatan saya. Pendapatan saya awalnya dalam 1 bulan hanya berkisaran sekitar Rp. 750.000-Rp.1.200.000, sekarang menjadi Rp. 2.000.000 keatas. Serta sekarang saya mempunyai 1 karyawan⁹²

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa kontribusi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dapat menunjang meningkatkan perekonomian nasabah dan bisa menjadi salah satu solusi bagi pelaku usaha untuk keluar dari permasalahan ekonomi. Dimana Bank Muamalat KC. Padangsidempuan memberikan modal kerja kepada pelaku usaha yang mengalami kepailitan sehingga dapat membantu nasabah mengembangkan usahanya agar lebih maksimal dengan mengurangi beban nasabah agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pemberian

⁹¹ Indah Pertiwi, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 13.30 WIB)

⁹² Tono, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 14.00 WIB)

pembiayaan tersebut kepada pelaku usaha dapat meningkatkan perekonomiannya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bagi pelaku usaha yaitu dengan menerapkan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mengurangi resiko pembiayaan. Bank Muamalat KC. Padangsidempuan sendiri dalam pemberian pembiayaan yakni dengan menganalisis 5C, yaitu *Character*: melihat latar belakang nasabah seperti pekerjaan yang dikerjakan serta cara gaya hidup calon kreditur. *Capacity*: mengetahui bagaimana nasabah mengelola dananya dan menjalankan usahanya. *Capital*: melihat modal yang dimiliki selama ini apakah sudah efektif atau tidak. *Collateral*: menilai berapa besar nilai jaminan dibandingkan pinjaman pemohon. *Condition of Economy*: dalam hal ini Bank Muamalat KC. Padangsidempuan melihat kondisi yang terjadi saat ini apakah nasabah mampu mengembalikan utangnya.

Bank Muamalat KC. Padangsidempuan berkontribusi dalam membantu pelaku usaha yaitu dengan cara mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha. Melihat banyak sekali permasalahan di masyarakat salah satunya pelaku usaha yang mengalami pemerosotan pendapatan. Sehingga dengan adanya wirausaha tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Penyaluran dana modal usaha ini diharapkan agar pelaku usaha bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan menunjang usahanya agar

lebih maju dan bertahan. Selain itu, pembiayaan *murabahah* juga mampu memberikan pendistribusian penghasilan secara produktif sehingga pelaku usaha merasa sangat dibantu oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan guna mendorong perkembangan perekonomian nasional. Dimana Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mencakup program dukungan UMKM, diantaranya dibidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, bantuan produktif usaha mikro (BPUM), subsidi bunga/ margin non-KUR, penempatan dana/ penempatan uang negara, penjaminan kredit UMKM, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, pajak penghasilan final (PPH) UMKM ditanggung pemerintah, serta bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BTPKLWN).⁹³

Hasil penelitian yang dilaksanakan Feni Pindi Wahyuni, menjelaskan bahwa Implementasi pembiayaan *murabahah* terhadap pemulihan ekonomi yang berfokus membantu usaha masyarakat yang kekurangan akan modalnya dan mengembangkan usaha bisnis sehingga tidak adanya komplain nasabah, keluhan, atau merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan ini.⁹⁴

⁹³ Asmaira Munthe, M. Yarham, Ridwana Siregar, Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, p-ISSN: 2964-8858 e-ISSN: 2963-3087 Vol. 2, No. 3, November 2023

⁹⁴ Feni Pindi Wahyuni, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Untuk Pemulihan Ekonomi Anggota Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di BMT Istiqomah Dan BMT Muamalah Tulungagung)", *Jurnal UIN SATU Tulungaung*, 2022

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad pembiayaan *murabahah* bagi pelaku usaha masyarakat yang dilakukan Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan yaitu dengan cara melakukan analisis pemberian pembiayaan yang terdiri dari 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economi*). Dimana masing-masing 5C tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Setelah mengikuti tahap 5C dan termasuk dalam kategori baik oleh pihak Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan, maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni pengisian data permohonan pembiayaan yang berisi Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah, SIUP, TDI/TDP, NPWP, surat keterangan usaha dari kepala desa, BPKB/STNK, sertifikat. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan hasil apakah termasuk nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
2. Kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap perekonomian nasabah yakni dengan memberikan modal kerja dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* dan mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Bank Muamalat KC. Padangsidimpuan dapat menunjang meningkatkan perekonomian nasabah dan bisa menjadi salah satu solusi bagi pelaku usaha untuk keluar dari permasalahan ekonomi.

B. Saran

Peneliti menyarankan agar Bank Muamalat KC. Padangsidempuan dapat mengoptimalkan pembiayaan *murabahah* bagi pelaku usaha masyarakat atau pembiayaan lainnya sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, B., & Saebani, B, A., (2014), *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adiwarman, A. Karim, (2019), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Alimusa, L, O., (2023), *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, Yogyakarta: Deepublish publisher.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, (2019), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Asiyah, B, N., (2019) Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Adisasmita, R, (2014), *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Departemen Agama RI, (2019), *Al-Qur'an da Terjemah*, Bandung: J-Art.
- Fachri, Y., dkk, (2017), *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Perss.
- Herdiansyah, H, (2016), *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, (2015), *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Ismail, (2016), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), Jakarta : Balai Pustaka.
- Kasmir, (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.
- Muthaher, O, (2017), *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noor, A, (2017), *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Nawawi, I, (2019), Ismail, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya : Putra Media Nusantara.

- Rahim, A.R, (2020), *Cara Pratik Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Saebani, B, A., (2017), Beni Ahmad, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Rokhana & Hasbi*, (2019), *Hukum Materil Syariah*, Banten: La Tansa Mashiro Publisher.
- Siregar, B, G, & Hardana, A., (2021), *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Suharsimi, A, (2015), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Siam, D, (2019), *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahrur, & Salim, (2019), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Soekanto, S., (2016), Soerjono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, (2017), *Bank Syari'ah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usman, N, (2019), *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo.

Sumber Jurnal

- Yarham, M, Munthe, A, Siregar, R., (2023), Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, p-ISSN: 2964-8858 e-ISSN: 2963-3087 Vol. 2, No. 3.
- Nuraini, A, Fitriyani, Y, Aini, Q., (2021), Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di Kspgs Al-Husna Secang, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 204/E/KPT/2022 DOI: <https://www.doi.org/10.306>.

Mursyidah, A, & Herawati, (2021), “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil MeASnengah”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 3, (2021), 100.

Harahap, D, M, & Nasution, M, A., (2021), Pelaksanaan Aqiqah Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah, *Jurnal El-Thawalib*.

Wahyuni, F, P., (2022), “Implementasi Pembiayaan Murabahah Untuk Pemulihan Ekonomi Anggota Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di BMT Istiqomah Dan BMT Muamalah Tulungagung)”, *Jurnal UIN SATU Tulungaung*.

Subagyo, H, & Usman , (2022), “Program Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19”, *Jurnal Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.1, No. 1, 178-191.

Tajuddin, I, Toding, A, P. Roreng & Palullungan, B., (2021) “Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Vol. 1, No. 1, 46.

Yarham, M, Pakpahan, M, R, & Siregar, R, (2023) Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 30/E/KPT/2019 DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20431> Volume 8, No. 3,(177-185)

Yarham, M, (2019), Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, *Jurnal Tamwil*, Vol. V, No.

Meilia, M, Munandar, A, & Saputri, (2019), Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari’ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung), *Jurnal Majalah Ilmiah BIJAK*, P-ISSN 1411-0830 | E-ISSN 2621-749X Vol. 16, No. 1, pp. 23 – 29

Sumber Skripsi

Mubarok, M, H., (2022), “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Saat Pandemi Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Kabupaten Jember”,*Skripsi: Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.

Tuljanna, R, M., (2021), “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo”

(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Sumber Lainnya

Adi Saputra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 15.00 WIB)

Adi Saputra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 15.00 WIB)

Ani Safitri, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB)

Ano, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 15.30 WIB)

Bank Muamalat Indonesia, [www. Bank Muamalat Indonesia.com](http://www.BankMuamalatIndonesia.com) diakses tanggal 05 Juli 2024 pukul 12.00 wib

Indah Pertiwi, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.30 WIB)

Indah Pertiwi, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 13.30 WIB)

Indra Kusuma, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB)

Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, 03 Juli 2024, Pukul. 14.00 WIB

Hakim, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 14.30 WIB)

Sanjaya Putra, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 10.00 WIB)

Sartika, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB)

Siti Kholija, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 14.40 WIB)

Tono, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 19 Maret 2023. Pukul 14.00 WIB)

Tono, Nasabah Bank Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*,
(Padangsidempuan 04 Juli 2024. Pukul 14.00 WIB)

Venthy Bintang Kurniawati, Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur Bank
Muamalat KC. Padangsidempuan, *wawancara*, (Padangsidempuan 03 Juli
2024. Pukul 15.00 WIB)

DOKUMENTASI



Gambar 1. Venthly Bintang Kurniawati, Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur Bank Muamalat KC. Padangsidempuan



Gambar 2. Indra Kusuma, Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan



Gambar 3. Tomi Kurniawan, Karyawan Bank Muamalat KC. Padangsidempuan.



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Ani Safitri



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Sanjaya Putra



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Siti Kholija



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Indah Safitri



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Adi Saputra



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 377 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

24 Februari 2022

Yth. Bapak:

1. Muhammad Arsyad Nasution : Pembimbing I
2. M. Yarham : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rena Resty Indriani Siregar
NIM : 1740100174
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Murabahah serta Kontribusunya dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1218 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

09 Juli 2024

Yth; Pimpinan PT. Bank Muamalat Padangsidempuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rena Resty Indriani Siregar
NIM : 1740100174
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Implementasi Pembiayaan Murabahah Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Padangsidempuan"**. Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

No. : 052/B/KC PSP-SRT/VII/2024

Padangsidimpuan, 10 Juli 2024
4 Muharram 1446 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melibarakatuhahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan judul riset yang sebelumnya sudah dirilis melalui izin riset yang menerangkan:

Nama : Rena Resty Indriani Siregar
NIM : 1740100174
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Implementasi Pembiayaan Murabahah serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah pada PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KCU PADANGSIDIMPUAN



Bank Muamalat
KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN

EFRI DA YANI SIREGAR
BRANCH MANAGER



Bank Muamalat



No. : 022/B/KC PSP-SRT/III/2023

Padangsidimpuan, 20 Maret 2023

27 Sya'ban 1444 H

Kepada Yth:

Dekan FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin pra riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan judul pra riset yang sebelumnya sudah dirilis melalui izin pra riset nomor 1981/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal izin Pra-riset yang menerangkan:

Nama : Rena Resty Indriani Siregar
NIM : 1740100174
Semester : XII (Dua Belas)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Implementasi Pembiayaan Murabahah serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah pada PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan pra riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KCU PADANGSIDIMPUAN

Bank Muamalat
EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER